



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 430/Pid.B/2021/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Pangeran Sari Hutaaruk Alias Ucok**
2. Tempat lahir : Sibolga
3. Umur/Tanggal lahir : 31/10 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Patuan Anggi (Kampung Kelapa),
Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan
Sibolga Kota, Kota Sibolga
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Penarik Becak

Terdakwa Pangeran Sari Hutaaruk Alias Ucok ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/50/X/2021/Reskrim tanggal 15 Oktober 2021

Terdakwa Pangeran Sari Hutaaruk Alias Ucok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 430/Pid.B/2021/PN Sbg tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 430/Pid.B/2021/PN Sbg tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PANGERAN SARI HUTAURUK alias UCOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka"** sebagaimana dalam Dakwaan **PERTAMA** melanggar **Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana**.
2. Menghukum terdakwa **PANGERAN SARI HUTAURUK alias UCOK** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong Baju Kaos berwarna Hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa **PANGERAN SARI HUTAURUK alias UCOK** sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **PANGERAN SARI HUTAURUK alias UCOK** bersama saksi **DENI SYAPUTRA SINAGA alias MUJEK (tersangka dalam berkas terpisah)**, **SAULMAN SINAGA (Daftar Pencarian Orang / DPO)**, **ERIK SIMANGUNSONG (Daftar Pencarian Orang / DPO)**, **JOSHUA (Daftar Pencarian Orang / DPO)**, **RANTO (Daftar Pencarian Orang / DPO)**, **PAEL (Daftar Pencarian Orang / DPO)**, **DODO TOBING (Daftar Pencarian Orang / DPO)**, **RUDI SINAGA alias BAJINGAN (Daftar Pencarian Orang / DPO)**, **PATAR SIMANJUNTAK (Daftar Pencarian Orang / DPO)** dan **EDO (Daftar Pencarian Orang / DPO)** pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Jalan Patuan Anggi, Kampung Kelapa,

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga ***“di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban JENIUS IRIAWAN HIA hingga mengalami luka”*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, ketika saksi korban sedang berada di Jalan Albertus Kota Sibolga mendapat panggilan telepon dari saksi Fidelis Arysman Mendrofa yang memberitahukan bahwa ada pencurian pisang di gudang milik saksi korban yang berada di Jalan Pari, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga, Kota Sibolga. Mendapat informasi tersebut, saksi korban kemudian berangkat ke Kelurahan Pancuran Gerobak untuk bertemu saksi Fidelis Arysman Mendrofa. Pada saat bertemu, saksi Fidelis Arysman Mendrofa kemudian memberitahukan kepada saksi korban bahwa pelaku pencurian telah lari ke arah Kampung Kelapa. Di Kampung Kelapa, saksi korban dan saksi Fidelis Arysman Mendrofa bertemu dengan salah seorang laki-laki yang diduga pelaku pencurian, lalu saksi korban bertanya, “di mana pisang saya yang kalian ambil itu?”. Bahwa antara saksi korban dengan laki-laki yang diduga pelaku pencurian pisang tersebut kemudian terjadi adu mulut di tempat itu, yang merupakan lingkungan permukiman warga, sehingga warga Kampung Kelapa sebanyak sekitar 15 orang yaitu antara lain : terdakwa, saksi Deni Syaputra Sinaga alias Mujek (*tersangka dalam berkas terpisah*), SAULMAN SINAGA (Daftar Pencarian Orang / DPO), ERIK SIMANGUNSONG (Daftar Pencarian Orang / DPO), JOSHUA (Daftar Pencarian Orang / DPO), RANTO (Daftar Pencarian Orang / DPO), PAEL (Daftar Pencarian Orang / DPO), DODO TOBING (Daftar Pencarian Orang / DPO), RUDI SINAGA alias BAJINGAN (Daftar Pencarian Orang / DPO), PATAR SIMANJUNTAK (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan EDO (Daftar Pencarian Orang / DPO) serta beberapa orang lainnya datang, lalu mengerumuni terdakwa dan saksi Fidelis Arysman Mendrofa. Beberapa saat kemudian secara spontan beberapa warga melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kayu dan sebagian lagi meninju tubuh saksi korban.
- Terdakwa dengan menggunakan tangan memukul wajah, kepala bagian belakang, punggung dan bagian rusuk sebelah kanan saksi

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban, sedangkan saksi Deni Syaputra Sinaga alias Mujek meninju kepala bagian belakang, dahi, wajah, dan punggung saksi korban. SAULMAN SINAGA (Daftar Pencarian Orang / DPO), ERIK SIMANGUNSONG (Daftar Pencarian Orang / DPO), RANTO (Daftar Pencarian Orang / DPO), EDO (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan PAEL (Daftar Pencarian Orang / DPO) masing-masing memukul tubuh korban dengan menggunakan tangannya, JOSHUA (Daftar Pencarian Orang / DPO) memukul tubuh korban dengan menggunakan kayu, RUDI SINAGA alias BAJINGAN (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan DODO (Daftar Pencarian Orang / DPO) masing-masing meninju tubuh saksi korban dan memukul tubuh saksi korban dengan menggunakan kayu, PATAR SIMANJUNTAK (Daftar Pencarian Orang / DPO) melempar badan korban menggunakan Batu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Pangeran Sari Hutauruk, saksi Deni Syaputra Sinaga alias Mujek (*tersangka dalam berkas terpisah*), SAULMAN SINAGA (Daftar Pencarian Orang / DPO), ERIK SIMANGUNSONG (Daftar Pencarian Orang / DPO), JOSHUA (Daftar Pencarian Orang / DPO), RANTO (Daftar Pencarian Orang / DPO), PAEL (Daftar Pencarian Orang / DPO), DODO TOBING (Daftar Pencarian Orang / DPO), RUDI SINAGA alias BAJINGAN (Daftar Pencarian Orang / DPO), PATAR SIMANJUNTAK (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan EDO (Daftar Pencarian Orang / DPO), saksi korban menderita luka robek pada kening dengan panjang 2 cm, lebar 0,2 cm, diameter 0,5 cm, bengkak pada dahi dengan panjang 3 cm, lebar 3 cm, bengkak pada kepala bagian belakang dengan panjang 3 cm, lebar 3 cm, luka lecet pada bibir atas bagian dalam dengan panjang 1 cm dan lebar 1 cm, luka lecet pada punggung bawah kiri dengan panjang 7 cm dan lebar 5 cm, luka lecet pada kaki kiri dengan panjang 8 cm dan lebar 5 cm, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 440/3663/RSU tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Handan Rizky, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Sibolga.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana**.

ATAU
KEDUA

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa PANGERAN SARI HUTAURUK alias UCOK bersama saksi DENI SYAPUTRA SINAGA alias MUJEK (*tersangka dalam berkas terpisah*), SAULMAN SINAGA (Daftar Pencarian Orang / DPO), ERIK SIMANGUNSONG (Daftar Pencarian Orang / DPO), JOSHUA (Daftar Pencarian Orang / DPO), RANTO (Daftar Pencarian Orang / DPO), PAEL (Daftar Pencarian Orang / DPO), DODO TOBING (Daftar Pencarian Orang / DPO), RUDI SINAGA alias BAJINGAN (Daftar Pencarian Orang / DPO), PATAR SIMANJUNTAK (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan EDO (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Jalan Patuan Anggi, Kampung Kelapa, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga **“sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban JENIUS IRIAWAN HIA”** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, ketika saksi korban sedang berada di Jalan Albertus Kota Sibolga mendapat panggilan telepon dari saksi Fidelis Arysman Mendrofa yang memberitahukan bahwa ada pencurian pisang di gudang milik saksi korban yang berada di Jalan Pari, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga, Kota Sibolga. Mendapat informasi tersebut, saksi korban kemudian berangkat ke Kelurahan Pancuran Gerobak untuk bertemu saksi Fidelis Arysman Mendrofa. Pada saat bertemu, saksi Fidelis Arysman Mendrofa kemudian memberitahukan kepada saksi korban bahwa pelaku pencurian telah lari ke arah Kampung Kelapa. Di Kampung Kelapa, saksi korban dan saksi Fidelis Arysman Mendrofa bertemu dengan salah seorang laki-laki yang diduga pelaku pencurian, lalu saksi korban bertanya, “di mana pisang saya yang kalian ambil itu?”. Bahwa antara saksi korban dengan laki-laki yang diduga pelaku pencurian pisang tersebut kemudian terjadi adu mulut di tempat itu, sehingga warga Kampung Kelapa sebanyak sekitar 15 orang yaitu antara lain : terdakwa, saksi Deni Syaputra Sinaga alias Mujek (*tersangka dalam berkas terpisah*), SAULMAN SINAGA (Daftar Pencarian Orang / DPO), ERIK SIMANGUNSONG (Daftar Pencarian Orang / DPO), JOSHUA (Daftar Pencarian Orang / DPO), RANTO (Daftar Pencarian Orang / DPO),

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAEL (Daftar Pencarian Orang / DPO), DODO TOBING (Daftar Pencarian Orang / DPO), RUDI SINAGA alias BAJINGAN (Daftar Pencarian Orang / DPO), PATAR SIMANJUNTAK (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan EDO (Daftar Pencarian Orang / DPO) serta beberapa orang lainnya datang lalu mengerumuni terdakwa dan saksi Fidelis Arysman Mendrofa. Beberapa saat kemudian secara spontan beberapa warga melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kayu dan sebagian lagi meninju tubuh saksi korban.

- Terdakwa dengan menggunakan tangan memukul wajah, kepala bagian belakang, punggung dan bagian rusuk sebelah kanan saksi korban, sedangkan saksi Deni Syaputra Sinaga alias Mujek meninju kepala bagian belakang, dahi, wajah, dan punggung saksi korban. SAULMAN SINAGA (Daftar Pencarian Orang / DPO), ERIK SIMANGUNSONG (Daftar Pencarian Orang / DPO), RANTO (Daftar Pencarian Orang / DPO), EDO (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan PAEL (Daftar Pencarian Orang / DPO) masing-masing memukul tubuh korban dengan menggunakan tangannya, JOSHUA (Daftar Pencarian Orang / DPO) memukul tubuh korban dengan menggunakan kayu, RUDI SINAGA alias BAJINGAN (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan DODO (Daftar Pencarian Orang / DPO) masing-masing meninju tubuh saksi korban dan memukul tubuh saksi korban dengan menggunakan kayu, PATAR SIMANJUNTAK (Daftar Pencarian Orang / DPO) melempar badan korban menggunakan Batu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Pangeran Sari Hutauruk, saksi Deni Syaputra Sinaga alias Mujek (*tersangka dalam berkas terpisah*), SAULMAN SINAGA (Daftar Pencarian Orang / DPO), ERIK SIMANGUNSONG (Daftar Pencarian Orang / DPO), JOSHUA (Daftar Pencarian Orang / DPO), RANTO (Daftar Pencarian Orang / DPO), PAEL (Daftar Pencarian Orang / DPO), DODO TOBING (Daftar Pencarian Orang / DPO), RUDI SINAGA alias BAJINGAN (Daftar Pencarian Orang / DPO), PATAR SIMANJUNTAK (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan EDO (Daftar Pencarian Orang / DPO), saksi korban menderita luka robek pada kening dengan panjang 2 cm, lebar 0,2 cm, diameter 0,5 cm, bengkak pada dahi dengan panjang 3 cm, lebar 3 cm, bengkak pada kepala bagian belakang dengan panjang 3 cm, lebar 3 cm, luka lecet pada bibir atas bagian dalam dengan panjang 1 cm dan lebar 1 cm, luka lecet pada punggung bawah kiri dengan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 7 cm dan lebar 5 cm, luka lecet pada kaki kiri dengan panjang 8 cm dan lebar 5 cm, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 440/3663/RSU tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Handan Rizky, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Sibolga.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan, meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jenius Iriawan Hia di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Polisi;
- Bahwa Saksi diperiksa di Penyidik Polisi pada dasarnya karena Saksi dikeroyok atau melakukan penganiayaan secara bersama-sama;
- Bahwa yang mengeroyok Saksi adalah Terdakwa dan Deni als Mujek, serta teman-teman Terdakwa yang saat ini sedang berada dalam Daftar Pencarian Orang. Yang mengeroyok Saksi ada 15 (lima belas) orang yang sudah Saksi sampaikan kepada polisi, tetapi baru 11 (sebelas) orang nama beserta fotonya yang telah Saksi sampaikan ke Polisi;
- Bahwa kejadian yang Saksi alami terjadi pada tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Patuan Anggi Kampung Kelapa, Kota Sibolga;
- Bahwa awal mula kejadian, pelaku ada 3 (tiga) orang yaitu si Bajingan, Josua dan si Ranto. 3 (tiga) orang tersebut mengambil pisang di tempat jualan Saksi di Jalan Pari belakang Kantor Lurah Pancuran Gerobak. Saksi jualan tetapi belum sempat mengirim barang Saksi ke kota lain, jadi Saksi titipkan di gudang, Saksi pasang lampu dan CCTV di gudang Saksi, digudang Saksi juga ada anggota Saksi bekerja. Pada saat kejadian, Saksi sedang menjaga penginapan Home Stay Family di Fatimah. Saksi mendapatkan kabar dari anggota Saksi yang bernama Arisman melalui

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone. Arisman mengatakan ada pencurian pisang di tempat jualan Saksi di Jalan Pari. Setelah mendapat kabar, Saksi mengatakan agar menunggu Saksi, jangan ada yang bertindak, biar Saksi menjumpai mereka;

- Bahwa setelah Saksi sampai di tempat kejadian, semua pencuri sudah melarikan diri. Lalu Saksi mengambil kesimpulan dengan saksi-saksi yang ada di tempat kejadian. Saksi bertanya siapa pelakunya, dan anggota Saksi mengatakan orang Kampung Kelapa. Saksi tanyakan kemana pelaku pergi, dan anggota Saksi mengatakan ke arah Kampung Kelapa. Kemudian, kami pergi ke Kampung kelapa dan bertemu dengan seorang warga Kampung Kelapa yang bernama Josua alias Tomet. Josua sendiri yang mengatakan bahwa Dia mencuri bersama dengan si Ranto dan si Bajingan. Saksi tanyakan kemana para pelaku dan si Josua mengatakan ke Kampung Kelapa;

- Bahwa Saksi pergi ke Kampung Kelapa. Saksi ke Kampung Kelapa bukan untuk berontak atau marah, Saksi ke Kampung Kelapa karena Saksi ingat di Kampung Kelapa banyak yang Saksi kenal dan Saksi anggap sebagai keluarga Saksi. Setelah di Kampung Kelapa, Saksi bertemu dengan si Ranto dan Agusman. Saat bertemu, Saksi dipanggil dan Saksi tanyakan "mengapa kalian mencuri pisang abang de?" dan dijawab si Ranto dengan mengatakan "bukan saya pelakunya bang", Saksi tanyakan lagi dengan mengatakan "jadi siapa?" dan dijawab si Ranto dengan mengatakan "teman saya". Lalu Saksi tanyakan keberadaan temannya dan dijawab "saya tidak mengetahuinya, sudah lari". Salah seorang saksi yang melihat mengatakan "kaunya satu pelakunya dek, kami disitu";

- Bahwa kemudian, datang 5 (lima) orang mendatangi kami dan bertanya "ada apa?", dan dijawab si Ranto "abang ini menuduh saya mencuri pisangnya, dan langsung memukul saya". Mendengar perkataan si Ranto, masyarakat yang mendengar bertambah ramai;

- Bahwa Saksi tidak ada memukul si Ranto;

- Bahwa kemudian setelah masyarakat bertambah ramai, masyarakat mendekati Saksi dan si Ranto tetap bersikeras bahwa Saksi ada memukul si Ranto. Tidak berapa lama, masyarakat dan si Ranto mendorong Saksi. Melihat Saksi didorong, saksi Saksi lari karena takut dipukul. Setelah si Ranto mendorong Saksi, Saksi melihat si Ranto menunjukkan benda tajam di tangan sebelah kanannya, seakan-akan si Ranto ingin mengatakan bahwa si Ranto memiliki sesuatu di tangannya;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya yang datang 5 (lima) orang, karena si Ranto bersikeras mengatakan bahwa Saksi memukul si Ranto, orang jadi bertambah banyak;
- Bahwa setelah masyarakat bertambah ramai, Saksi tidak dapat lagi melihat berapa orang yang memukuli Saksi, Saksi merasa gelap setelah dipukuli. Pada saat kejadian awal, Saksi tersungkur sambil dipukuli dan juga si Arisman. Saat dipukuli, ada yang memegang balok, hingga baju Saksi robek. Pada saat kejadian pertama, di saat itulah Saksi mengenali wajah-wajah yang ikut memukuli Saksi;
- Bahwa Saksi ingat setelah di Jalan Patuan Anggi, setelah keluar dari Kampung Kelapa sambil dipukuli, Saksi berdarah-darah, Saksi melihat Terdakwa membawa cangkul;
- Bahwa Saksi tidak sadarkan diri saat itu, Saksi tidak mengetahui apakah cangkul dipukulkan kepada Saksi, karena Saksi sudah parah bekas pukulan dari dalam;
- Bahwa Terdakwa ada memukul Saksi dengan tangan, tetapi Saksi tidak memperhatikan saat itu, karena sudah ramai. Saksi melihat Terdakwa meninju Saksi saat di Patuan Anggi, kalau di dalam Saksi tidak melihat;
- Bahwa bagian tubuh Saksi yang dipukul Terdakwa yang Saksi ingat adalah bagian punggung kanan, kepala dan wajah;
- Bahwa Deni alias Mujek ada meninju Saksi di bagian badan, dan Saksi tidak mengingat lagi bagian tubuh Saksi yang dipukul karena saat itu sudah ramai;
- Bahwa Terdakwa juga ada memukul bagian rusuk Saksi;
- Bahwa Deni juga memukul kepala Saksi bagian belakang;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah Deni alias Mujek juga ada memukul wajah, punggung Saksi;
- Bahwa semua orang yang bernama Saulman Sinaga, Erik, Ranto, Edo Saksi sampaikan melakukan pemukulan kepada Saksi, tetapi tindakannya berbeda-beda, ada yang memegang batu, balok ada yang menggunakan tangan;
- Bahwa kejadian awalnya di Kampung Kelapa, lalu sampai ke Patuan Anggi yang berjarak kira-kira 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa tempat kejadian adalah permukiman warga;
- Bahwa Saksi mengalami luka-luka pada bagian rusuk belakang, kepala, kaki dan wajah serta bibir;
- Bahwa Saksi ada diperiksa dokter setelah kejadian tersebut;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengalami patah tulang atau cacat permanen;
- Bahwa Saksi ada berobat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa biaya berobatnya, karena bukan Saksi yang mengambil surat berobatnya;
- Bahwa Si Deni meninju Saksi, tetapi Saksi tidak ingat pada bagian mana yang ditinju;
- Bahwa Saksi tidak sebutkan nama-nama yang berjumlah 15 (lima belas) orang yang Saksi sebutkan, karena Saksi tidak kenal orang-orang tersebut. Saksi hanya kenal dengan Terdakwa dengan sebutan Ucok, baru sekarang Saksi mengetahui nama asli Terdakwa. Saksi sebelumnya tidak terlalu mengenal si Deni alias Mujek;
- Bahwa Saksi mengidentifikasi orang-orang tersebut dari facebook, dari facebook Saksi mengetahui nama asli orang-orang tersebut;
- Bahwa yang dikeroyok adalah Saksi dan anggota Saksi yang bernama Arisman, 2 (dua) orang saksi lainnya melarikan diri;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, si Arisman hanya sebentar di tempat kejadian, Saksi menyelamatkan anggota Saksi dulu, Saksi sorong Arisman keluar, tinggal Saksi yang dipegang;
- Bahwa Saksi dipukul secara bersamaan oleh 15 (lima belas) orang tersebut. Dari tempat kejadian pertama hingga ke tempat kejadian di Patuan Anggi, Saksi tidak melarikan diri, tetapi Saksi sambil dipukuli hingga ke Jalan Patuan Anggi;
- Bahwa perbuatan tersebut berhenti di Jalan Patuan Anggi, karena masyarakat yang mengenal Saksi dan juga ada yang menghubungi bapak Kamtibmas Pancuran Gerobak;
- Bahwa Saksi ada di Visum di Rumah Sakit Umum;
- Bahwa Arisman tidak ada di Visum;
- Bahwa Saksi menggunakan baju kerja Saksi yang bertuliskan Home Stay Family, tetapi baju yang bertuliskan Home Stay Family tidak penuh darah karena saat itu Saksi buka;
- Bahwa Saksi tidak ingat baju yang digunakan Terdakwa, Saksi juga lupa warna baju yang digunakan Terdakwa tetapi baju yang gelap;
- Bahwa Saksi tidak ingat baju yang digunakan si Deni, Saksi juga lupa warna baju yang digunakan si Deni;
- Bahwa Terdakwa atau yang lain, atau orang yang tinggal di tempat kejadian tidak ada datang untuk meminta maaf atau mengganti biaya pengobatan, setelah kejadian dari Selasa malam hingga hari Minggu;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Sbg



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Fidelis Arysman Mendrofa di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah pengeroyokan;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah Deni dan teman-teman si Deni, kalau Terdakwa tidak ada Saksi lihat saat kejadian;
- Bahwa pengeroyokan terjadi pada tanggal 5 Oktober 2021;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Jenius Irwan Hia;
- Bahwa Saksi ada di tempat kejadian saat Jenius Irwan Hia dikeroyok;
- Bahwa sebelum kejadian pengeroyokan, awalnya ada pencurian pisang di Jalan Pari pada tanggal 5 Oktober 2021, pada hari yang sama dengan tanggal kejadian pengeroyokan. Saksi tidak melihat langsung pelaku yang mencuri pisang, tetapi ada teman Saksi yang mengetahuinya dan memberitahukan kepada Saksi bahwa ada yang mencuri pisang. Lalu kami mengikuti ke Kampung Kelapa, kira-kira pukul 20.30 WIB. Setelah di Kampung Kelapa, Saksi menanyakan ke orang yang ada disitu, Saksi katakan "bukan saya menuduh, saya hanya menanyakan, apakah kalian yang mengambil pisang?";
- Bahwa Saksi menanyakan perihal pencurian pisang kepada orang-orang yang ada di Kampung Kelapa, salah satunya si Deni;
- Bahwa Saksi yang bertanya langsung, si Jenius Irawan Hia belum ada. Saat Saksi tanyakan, dijawab dengan mengatakan "bukan saya bang yang mengambil pisang". Lalu Saksi tanyakan lagi dengan mengatakan "jadi siapa?" dan dijawab dengan mengatakan "ada yang mengadukan bahwa yang mengambil pakai jaket". Kemudian Saksi katakan "oke, kalau bukan kamu yang mengambil, tunjukkan kepada saya siapa orangnya yang pakai jaket, dimana dia, beritahukan kepada saya". Karena merasa Saksi desak bertanya "dimana orangnya?", tiba-tiba merasa tidak senang, dan langsung pergi. Setelah dia pergi, sambil keluar dari gang Kampung Kelapa, Saksi menghubungi Jenius Irawan Hia;
- Bahwa Saksi hubungi Jenius Iriawan Hia dengan mengatakan "bang, di Jalan Pari di gudang, ada yang mencuri pisang, abang tolong datang kemari". Beberapa menit kemudian, Jenius Irawan Hia datang, lalu kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Kampung Kelapa dan bertemu lagi dengan orang yang mengatakan bahwa yang mencuri pisang tersebut adalah yang memakai jaket. Orang yang mengatakan tersebut tidak mau mengaku, tidak mau memberitahukan orang yang memakai jaket tersebut. Setelah itu, salah satu laki-laki warga Kampung Kelapa, laki-laki tersebut berdiri diatas meja dan mengatakan “sudahlah, mainkan saja, kampung kita ini”;

- Bahwa bukan Terdakwa yang berdiri diatas meja, tetapi salah satu yang berada di tempat tersebut adalah si Deni;

- Bahwa setelah orang tersebut mengatakan demikian, kemudian orang-orang yang kami jumpai mengeroyok kami, termasuk Saksi dikeroyok, tetapi Saksi tidak melaporkan yang Saksi alami. Kami dikeroyok sampai kepala Jenius Irawan Hia luka yaitu di bagian kening sebelah kiri dan kaki sebelah kiri mengalami luka robek. Pada saat kami dikeroyok, ada beberapa orang yang membawa alat yaitu cangkul, balok, batu, bahkan ada yang membawa parang;

- Bahwa yang Saksi lihat pasti di tempat kejadian si Deni;

- Bahwa Terdakwa memang tidak ada di tempat kejadian, dan saat itu malam hari, ada cahaya tetapi remang-remang. Saksi melihat Deni karena saat Saksi bertanya ke orang-orang Kampung Kelapa, Deni ada di tempat tersebut;

- Bahwa Si Deni ada membawa alat yaitu cangkul;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan si Deni kepada Jenius Irawan Hia yaitu, saat di dalam Kampung Kelapa, si Deni memukul dengan tangan dan mengenai kepala dan badan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan si Deni kepada Saksi, karena pada saat itu keadaan langsung ramai, jadi Saksi tidak mengetahui orang yang memukul Saksi, Saksi juga dipukul dengan balok di bagian kepala, kepala Saksi masih bengkak;

- Bahwa pada saat di dalam, Saksi berusaha melarikan diri, tetapi pengeroyokan terjadi sampai ke jalan atau diluar Kampung Kelapa, setelah di jalan atau diluar Saksi berhasil melarikan diri, tetapi Jenius Irawan Hia tetap dipukuli;

- Bahwa Saksi ada membantu, Saksi membantu sambil menghindari, karena keadaan saat itu sangat ramai;

- Bahwa Si Deni sudah ada dari awal di tempat kejadian;

- Bahwa Saksi ada membantu, Saksi membantu sambil menghindari, karena keadaan saat itu sangat ramai;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian cangkul yang dipukulkan adalah bagian belakang cangkul;
- Bahwa yang Saksi lihat, perkiraan Saksi ada 15 (lima belas) orang;
- Bahwa keadaan cahaya tidak terlalu terang, tetapi Saksi dapat melihat si Deni, yang lain tidak Saksi kenal;
- Bahwa yang Saksi ketahui, tidak ada Terdakwa atau keluarga Terdakwa, Deni atau keluarga Deni datang meminta maaf. Jenius Irawan Hia tidak ada cerita kepada Saksi ada yang datang minta maaf;
- Bahwa yang Saksi lihat, Jenius Irawan Hia mengalami bagian kepala robek, kaki luka robek, badan bagian belakang mengalami memar;
- Bahwa yang mengambil pisang ada 3 (tiga) orang, termasuk si Deni, tetapi Terdakwa tidak ikut;
- Bahwa tempat Saksi mendatangi si Deni saat pertama kali dengan tempat si Deni yang Saksi jumpai bersama Jenius Irawan Hia adalah tempat yang berbeda. Tempat si Deni yang Saksi jumpai dengan Jenius Irawan Hia, agak sempit gang nya, kalau berpapasan dengan orang di gang tersebut, harus ada yang memberi jalan. Jadi tempat Saksi dan Jenius Irawan Hia bertemu dengan si Deni, di dalam Kampung Kelapa, agak ditengah-tengah kampung. Saat kami tanyakan si Deni, orang-orang berdatangan atau berkumpul dan langsung mengeroyok kami;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Jenius Irawan Hia di rawat inap (opname) di Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi bertanya kepada warga Kampung Kelapa yang bernama Aron Siagian, Aron Siagian yang mengetahui pelaku pencurian. Aron Siagian mengatakan "bang, itu ada yang mencuri pisang", dan Saksi tanyakan "dimana orangnya?" dan Aron Siagian mengatakan "itu bang, lari ke Kampung Kelapa";
- Bahwa pengeroyokan berhenti karena tiba-tiba datang polisi, Saksi tidak mengetahui orang yang menghubungi polisi tersebut. Diantara Polisi yang datang, Saksi kenali si Maman dan si Madi. Maman yang mengambil cangkul dari salah seorang pelaku yang ada di tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Firman Okta Abadi Tafonao yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021, sekira pukul 19.00 WIB, Saksi sedang berada di Jl. Fatimah, Kota Sibolga bersama dengan Jenius Iriawan Hia. Sekira pukul 21.30 WIB Jenius Iriawan Hia ditelepon

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Sbg



Aris mengatakan ada yang mencuri pisang di gudang milik Jenius Iriawan Hia di Jl. Pari Kel. Pancuran Gerobak Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga. Setelah itu, kami langsung berangkat ke gudang. Sesampainya disang kami tidak bertemu dengan Aris, lalu kami mencari Aris dan berjumpa di Jl. Patuan Anggi Kel. Pancuran Gerobak, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga (tepatnya di depan Gg. Kampung Kelapa), Aris mengatakan “didalam pencurinya”, lalu kami pun masuk ke dalam Gg Kampung Kelapa yang tidak Saksi ketahui nama Ggnya, kami pun berpencar, Saksi bersama Nanda Hulu dan Jhon. Rombongan ke 2 Jenius Iriawan Hia, Aris, Riski, Jun Mercy, Nanda Lase dan Aron. Kami ber 3 mencari yang mencuri pisang milik Jenius Iriawan Hia namun tidak menemukan yang mencuri. Setelah itu kami ber 3 keluar dari Gang Kampung Kelapa yang Saksi tidak ketahui nama Gangnya. Setelah kami keluar dari Kampung Kelapa, tak berselang lama, keluar Nanda dari Gang Kampung Kelapa mengatakan kepada kami bahwa “Bang Hia udah dipukuli”. Lalu Saksi sendiri masuk kembali ke dalam Kampung Kelapa sedangkan Nanda Hulu dan Jon menunggu di simpang Gang Kampung Kelapa. Di gang yang tidak Saksi ketahui namanya, Saksi melihat Aron kepalanya dibenturkan ke dinding rumah di Gang Kampung Kelapa, lalu Saksi memanggil Aron, Saksi ajak dia keluar dari Gang Kampung Kelapa tersebut. Kemudian, salah satu dari masyarakat Kampung Kelapa menjawab “Nantang Kau”, karena mendengar itu, Saksi lari keluar dari Gang Kampung Kelapa. Saat Saksi hendak lari, Saksi melihat Jenius Iriawan Hia sedang dipukuli oleh masyarakat Kampung Kelapa. Setelah sampai di Jl. Patuan Anggi, Kel. Pancuran Gerobak, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga (tepatnya di depan Gg Kampung Kelapa), Saksi melihat Jenius Iriawan Hia mundur kembali dipukul dan dilempar batu oleh masyarakat Kampung Kelapa. Karena dilempari batu, Saksi, Jun Mercy, Riski lari ke arah simpang Jl. Lumba-Lumba Kel. Pancuran Gerobak, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga. Disitu Saksi melihat Jenius Iriawan Hia dan Aris dipukuli dengan balok kayu, papan kayu, dan cangkul. Karena melihat mereka dipukuli, Saksi, Jun Mercy dan Riski lari lagi ke simpang ke 2 Jl. Lumba-Lumba Kel. Pancuran Gerobak, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga. Setelah itu datang patroli Kepolisian. Setelah itu, Saksi pergi ke gudang Jl. Pari Kel. Pancuran gerobak, Kec. Sibolga Selatan, Kota Sibolga melihat Jenius Iriawan Hia dibawa dari Jl. Patuan Anggi Kel. Pancuran Gerobak, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga (tepatnya di depan warnet yang tidak Saksi ketahui namanya).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu, Jenius Iriawan Hia, Jun Mercy, Aron, Riski, Nanda Lase, Nanda Hulu, Jon kembali ke gudang di kawal pihak kepolisian. Kemudian Jenius Iriawan Hia dibawa ke Rumah Sakit oleh Aris, Jon Als Epi, Herman dan Toni, sedangkan Saksi, Iman, Jun Mercy, Nanda Hulu, Nanda Lase dan Riski tetap di gundang di Jl. Pari Kel. Pancuran Gerobak, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga, dan setelah itu Saksi tidak mengetahui kelanjutan ceritanya;

- Bahwa Saksi masih mengenali seorang laki bernama Pangeran Hutaaruk Als Ucek dan Saksi tidak ada melihat seorang laki bernama Pangeran Hutaaruk Als Ucek ikut serta dalam penganiayaan secara bersama-sama terhadap Jenius Iriawan Hia, namun Saksi melihat ada Pangeran Hutaaruk Als Ucek pada saat di Jl. Patuan Anggi, Kel. Pancuran Gerobak, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. Aron Adrian Siagian yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi sedang berada di gudang di Jl. Pari Kel. Pancuran Gerobak, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga. Saksi melihat Rudi Als Bajingan, Ranto dan Joshua membawa pisang 3 tandan. Lalu Saksi bertemu mereka menuju ke arah Jl. Pari arah bawah Kel. Pancuran Gerobak Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga. Pada saat Saksi pulang dari Gudang pisang milik Boru Manullang, lalu Saksi pergi ke gudang milik Jenius Iriawan Hia memberitahu Aris kalau pisang dari gudang Jenius Iriawan Hia diambil oleh Rudi Als Bajingan, Ranto dan Joshua. Setelah itu, Saksi, Jony, Nanda Hulu, Nana Lase dan Aris pergi menjumpai Rudi Als Bajingan, Ranto dan Joshua ke Kampung Kelapa. Sesampainya di Kampung Kelapa, tepatnya di Gang Kampung Kelapa yang Saksi tidak ketahui namanya, kami bertemu dengan Rudi Als Bajingan, Ranto dan Joshua. Lalu Saksi menanyakan "mana pisang itu?", Joshua jawab "nantilah kami pulangkan barang itu", Ranto menjawab "apa yang kami pulangkan sama kalian kalau barang gak ada sama kami". Setelah itu, kami turun ke Jl. Patuan Anggi Kel. Pancuran Gerobak, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga, tak lama kami berjumpa dengan Jenius Iriawan Hia, lalu kami kembali ke Kampung Kelapa Kel. Pancuran Gerobak, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga dan menjumpai Rudi Als Bajingan, Ranto dan Joshua, setelah berjumpa Jenius Iriawan Hia

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “kenapa kalian ambil pisang itu”, lalu dijawab seorang laki-laki yang tidak Saksi ketahui namanya menjawab “ngapain cari rusuh di kampung kita, keroyok aja”. Lalu Patar mendorong Jenius Iriawan Hia kemudian Ranto mendorong Jenius Iriawan Hia lalu ditarik seorang laki-laki yang Saksi tidak ketahui namanya menarik Jenius Iriawan Hia, lalu Jenius Iriawan Hia ditinju beramai-ramai oleh masyarakat Kampung Kelapa karena Jenius Iriawan Hia dikeroyok, Saksi langsung lari ke Jl. Patuan Anggi Kel. Pancuran Gerobak, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga. Tak berselang beberapa menit turut Jenius Iriawan Hia dari Kampung Kelapa Kel. Pancuran Gerobak, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga. Disana Saksi melihat Joshua memukul Jenius Iriawan Hia dengan tangan kosong. Setelah itu, beberapa orang laki-laki yang tidak Saksi ketahui namanya membawa papan kayu, balok kayu, parang, cangkul dan batu. Tiba-tiba Saksi ditinju dari belakang ke arah pipi sebelah kanan dan dipukul menggunakan papan kayu arah punggung belakang. Karena kena pukul papan kayu dan ditinju Saksi lari pulang ke rumah Saksi ke Jl. Lumba-Lumba Kel. Pancuran Gerobak, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga. Sekira setengah jam Saksi di rumah, Saksi kembali ke gudang milik Jenius Iriawan Hia di Jl. Patuan Anggi Kel. Pancuran Gerobak, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga, lalu Saksi melihat Jenius Iriawan Hia terbaring di aspal dengan luka robek di kening dan luka robek di kaki sebelah kiri. Setelah itu Saksi kembali pulang ke rumah;;

- Bahwa Saksi masih mengenali seorang laki bernama Pangeran Hutaaruk Als Ucok dan Saksi tidak ada melihat seorang laki bernama Pangeran Hutaaruk Als Ucok ikut serta dalam penganiayaan secara bersama-sama terhadap Jenius Iriawan Hia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

5. Jun Mercy Telembanua yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 Sekira Pukul 21.00 WIB, saat Saksi, Jenius Iriawan Hia, Berkat Iman Telembanua, Firman Lase, dan Risky Lase sedang berada di Jln. Albertus di (Hotel Homestay Family) dan saat itu Jenius Iriawan Hia di hubungi melalui Handphone oleh Fidelis Arysman Mendrofa dan memberitahukan kepada Jenius Iriawan Hia bahwa ada Pencurian Pisang di Gudang Milik Jenius Iriawan Hia di Jln. Pari Kel. Pancuran gerobak Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga. Mendapat kabar



tersebut Saksi, Jenius Iriawan Hia, Berkat Iman Telembanua, Firman Lase, dan Risky Lase langsung berangkat ke Jln. Pari dan sesampainya disana lalu kami bertemu dengan Fidelis Arysman Mendrofa dan pada saat Jenius Iriawan Hia bertanya kepada salah seorang laki – laki yang memiliki ciri – ciri bertinggi badan + 155 cm, berbadan kurus, kulitnya berwarna sawo masak, berambut ikal panjang, mengenakan baju kaos namun saksi lupa warna nya, dan mengenakan celana pendek namun saksi lupa warnanya, bertanya tentang “Dimana kalian letak pisangnya dan mengapa kalian ambil” dan di Jawab oleh pelaku “Bukan saksi tetapi teman saksi yang menggunakan jaket yang mengambil pisang itu”, Kemudian Jenius Iriawan Hia bertanya lagi “Kalau memang teman mu yang menggunakan jaket yang mengambil pisang itu, dimana lah dia sekarang tunjukkan sama aku” dan pada saat Jenius Iriawan Hia sedang bertanya kepada salah satu laki – laki tersebut saat itu Jenius Iriawan Hia di datangi oleh Masyarakat Kampung Kelapa lebih kurang ada 30 (Tiga puluh) orang dan bertanya kepada Jenius Iriawan Hia “ada apa” dan di jawab oleh Jenius Iriawan Hia “saksi datang ke sini untuk bertanya kepada adek ini kenapa kamu curi pisang di gudang saksi”, dan saat itu Jenius Iriawan Hia dan masyarakat Kampung Kelapa yang berkerumun terjadi argumentasi namun argumentasi Jenius Iriawan Hia di tolak oleh salah seorang masyarakat kemudian ada salah seorang laki – laki dengan ciri – ciri memiliki tinggi + 160 CM, berambut lurus tidak terlalu panjang, kulit sawo masak, mengenakan baju kaos namun saksi tidak ingat berwarna apa, mengenakan jaket namun saksi tidak ingat berwarna apa dan celana panjang kemudian naik ke atas meja dan berkata “Ini kampung kita, hajar aja” dan secara bersamaan warga masyarakat Kampung Kelapa melakukan penganiayaan secara bersama – sama kepada Jenius Iriawan Hia dengan cara meninju menggunakan tangan secara bergantian di bagian kepala dan badan namun saksi tidak ingat berapa kali, setelah itu keluar bahasa dari massa tersebut “Eee pantek gak mempan”, kemudian mereka pun mengambil alat – alat untuk digunakan melakukan penganiayaan tersebut. Setelah itu, saksi melihat Aris terkena pukulan balok yang mengarah ke punggung sebanyak 1 (satu) kali, lalu Jenius Iriawan Hia terkena pukulan balok yang mengarah ke kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali. Hanya itu saja yang saksi lihat kemudian saksi pun pergi melarikan diri ke Jln. Albertus, Kota Sibolga. Setengah jam kemudian, saksi ditelepon oleh Berkat Iman Telembanua dan diberitahukan bahwa Jenius Iriawan Hia sedang sekarat. Dari situ saksi pun menuju ke

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Pisang Jenius Iriawan Hia namun Jenius Iriawan Hia sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. F.L Tobing Sibolga untuk berobat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

6. Deni Saputra Sinaga Als Mujek di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditahan karena berkelahi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 24.00 WIB di Kampung Kelapa Kel. Pancuran Gerobak, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa Saksi berkelahi dengan Jenius Iriawan Hia;
- Bahwa dalam perkelahian tersebut Saksi melakukan pemukulan;
- Bahwa Saksi tidak ada menggunakan alat, hanya menggunakan tangan, dan Saksi pukul pada bagian bahu Jenius Iriawan Hia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal permasalahannya, tetapi Saksi sudah mendengar keributan dan teman sekampung Saksi sudah dipukuli si Jenius Iriawan Hia, kemudian Saksi balas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Ranto, Joshua, Rudi Als Bajingan, Erik Simangunsong, Dodo Tobing, Saulman Sinaga;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidik polisi;
- Bahwa tandatangan Saksi yang ada di berkas penyidik polisi;
- Bahwa pada hari itu, Saksi sedang berada di Kampung Kelapa, Kel. Pancuran Gerobak, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga. Saksi sedang di warung bermain gitar bersama dengan si Patar, Erik dan Saulman Sinaga;
- Bahwa Saksi ada mendengar suara si Ranto. Lalu Saksi mendatangi si Ranto dan Saksi melihat Ranto ribut dengan si Jenius Iriawan Hia. Saksi melihat si Ranto dipukuli si Jenius Iriawan Hia, lalu kami memukuli si Jenius Iriawan Hia;
- Bahwa si Patar Simanjuntak menggunakan batu, Rudi menggunakan kayu, Terdakwa tidak ada memukul dengan cangkul, saat itu Terdakwa ada membawa cangkul, tetapi tidak ada memukul dengan cangkul. Benar si Joshua menggunakan kayu;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menerangkan bahwa Terdakwa memukul Saksi Jenius Iriawan Hia dengan cangkul, Terdakwa hanya membawa cangkul tetapi tidak ada memukulkan;
- Bahwa Saksi dan Masyarakat Kampung Kelapa tersebut pukuli Jenius Iriawan Hia, karena adik-adik junior kami di Kampung Kelapa dipukul si Jenius Iriawan Hia.
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, yang Saksi dengar Rudi mencuri pisang si Jenius Iriawan Hia;
- Bahwa Saksi ada pukul 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dialami Jenius Iriawan Hia akibat perbuatan Terdakwa, karena setelah Saksi memukul, Saksi pergi pulang, jadi Saksi tidak mengetahui keadaan Jenius Iriawan Hia;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik nomor urut 20 yang menerangkan bahwa caranya Pangeran Hutauruk Als Ucok melakukan penganiayaan terhadap Jenius Iriawan Hia ialah meninju punggung bagian belakang Jenius Iriawan Hia adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Nomor : 440/3663/RSU tanggal 11 Oktober 2021 atas nama JENIUS IRAWAN HIA dengan hasil Pemeriksaan Lokalis pada bagian Kepala terdapat luka robek pada kening dengan P = 2 cm, L = 0,2 cm, D = 0,5 cm, bengkak pada dahi dengan P = 3 cm, L = 3 cm, bengkak pada kepala belakang dengan P = 3 cm, luka lecet pada bibir atas bagian dalam dengan P = 1 cm dan L = 1 cm, pada bagian Pinggang/Punggung terdapat luka lecet pada punggung bawah kiri dengan P = 7 cm, L = 5 cm dan pada Anggota Gerak Bawah terdapat luka lecet pada kaki kiri dengan P = 8 cm, L = 5 cm dengan hasil kesimpulan dari Pemeriksaan diduga akibat Trauma Tumpul yang diperiksa dan ditandatangani an. Direktur RSU Dr. F.L. Tobing Sibolga dr. Handan Rizky;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditahan karena telah melakukan kesalahan, kesalahan Terdakwa telah melakukan pemukulan;
- Bahwa pemukulan Terdakwa lakukan terhadap Jenius Iriawan Hia;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari dan tanggal kejadian Terdakwa sudah lupa, pada bulan Oktober 2021 di Kampung Kelapa Kel. Pancuran Gerobak, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga, tepatnya di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada dirumah, Terdakwa sedang menidurkan anak Terdakwa. Tiba-tiba anak Terdakwa menangis, terkejut karena ada yang teriak-teriak di depan rumah. Lalu Terdakwa keluar dan melihat ada yang berkelahi;
- Bahwa Deni Syahputra Sinaga Als Mujek ada berada di tempat orang yang berkelahi tersebut. Terdakwa tidak mengetahui masalahnya hingga terjadi perkelahian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan apapun kepada Jenius Iriawan Hia;
- Bahwa pada saat berkelahi tersebut, ada seseorang teman Jenius Iriawan Hia yang Terdakwa tidak kenal orangnya mengatakan "aku tidak takut sama Kampung Kelapa kalian ini". Terdakwa melakukan pemukulan terhadap teman si Jenius Iriawan Hia;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan tangan saja, tidak ada menggunakan alat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan cangkul melakukan pemukulan;
- Bahwa Terdakwa pukul pada bagian belakang bahu si teman Jenius Iriawan Hia tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa lihat, si Deni Syahputra Sinaga hanya ribut-ribut saja, karena sebelum keributan dirumah Terdakwa, sudah ribut-ribut sebelumnya yaitu di bagian atas, lalu turun ke bawah di depan rumah Terdakwa. Terdakwa tidak mengetahui bahwa diatas sudah ribut-ribut sebelumnya;
- Bahwa Si Deni Syahputra Sinaga Terdakwa lihat mau berkelahi;
- Bahwa Terdakwa memang ada membawa cangkul, tetapi hanya Terdakwa pegang saja, Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan menggunakan cangkul, cangkul yang Terdakwa bawa ada di depan rumah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum 2 (dua) kali, dalam perkara pencurian dan perkelahian;
- Bahwa Terdakwa kenal Jenius Iriawan Hia, tetapi belum lama kenalnya. Jenius Iriawan Hia menjual pisang, Terdakwa membawa pisang jualan Jenius Iriawan Hia, pekerjaan Terdakwa menarik becak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kejadian pencurian pisang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Ranto, Joshua, Rudi Als Bajingan, Erik Simangunsong, Dodo Tobing, Saulman Sinaga;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di penyidik polisi;
 - Bahwa Ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa keterangan Terdakwa di Penyidik Polisi yang menerangkan “saya melakukan penganiayaan terhadap Jenius Iriawan Hia ialah saya tidak senang kepada Jenius Iriawan Hia karena membuat keributan di depan rumah kediaman saya” adalah benar;
 - Bahwa keterangan Terdakwa di Penyidik Polisi yang menerangkan bahwa “peran saya saat melakukan penganiayaan tersebut ialah memukul Jenius Iriawan Hia menggunakan kedua tangan saya ke arah bahu Jenius Iriawan Hia sebanyak 2 (dua) kali adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan nama-nama tersebut Rudi Sinaga, Erik Simangunsong, Ranto, Joshua, dan Dodo Tobing;
 - Bahwa nama-nama tersebut ada di tempat kejadian saat perkelahian terjadi;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui peran masing-masing, karena sebelumnya sudah ribut-ribut, Terdakwa hanya mengetahui kejadian di depan rumah;
 - Bahwa Si Deni Syahputra Sinaga ada berkelahi, ada melakukan pemukulan tetapi hanya menggunakan tangan;
 - Bahwa pada saat di depan rumah Terdakwa, Terdakwa melihat Jenius Iriawan Hia sudah berdarah di bagian kepalanya dan luka ditangan;
 - Bahwa keadaan cahaya di depan rumah Terdakwa terang;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Rudi Sinaga, Erik Simangunsong, Ranto, Joshua, dan Dodo Tobing ada yang membawa alat;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melihat batu, kayu, tetapi Terdakwa ada melihat cangkul, sebelumnya Terdakwa memegang cangkul, tetapi Rudi Sinaga mengambil dari tangan Terdakwa;
 - Bahwa jarak rumah Terdakwa kira-kira 50 M (lima puluh meter);
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan hak untuk itu;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) Potong Baju Kaos berwarna Hitam;
- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan berupa keterangan Saksi-Saksi maupun bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperiksa di persidangan, yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Jenius Irawan Hia pada tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Patuan Anggi Kampung Kelapa, Kota Sibolga;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan bersama Saksi Deni Syaputra Sinaga als Mujek dan 15 (lima belas) orang lainnya dari Kampung Kelapa, setelah Terdakwa mendengar keributan di depan rumah Terdakwa yang menyebabkan anak Terdakwa terbangun dan menangis;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Jenius Irawan Hia pada bagian rusuk, punggung kanan, kepala dan wajah;
- Bahwa tempat kejadian awalnya adalah di warung di permukiman warga Kampung Kelapa dan pemukulan terjadi sampai Jalan Patuan Anggi;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Nomor : 440/3663/RSU tanggal 11 Oktober 2021 atas nama Jenius Irawan Hia dengan hasil Pemeriksaan Lokalis pada bagian Kepala terdapat luka robek pada kening dengan P = 2 cm, L = 0,2 cm, D = 0,5 cm, bengkak pada dahi dengan P = 3 cm, L = 3 cm, bengkak pada kepala belakang dengan P = 3 cm, luka lecet pada bibir atas bagian dalam dengan P = 1 cm dan L = 1 cm, pada bagian Pinggang/Punggung terdapat luka lecet pada punggung bawah kiri dengan P = 7 cm, L = 5 cm dan pada Anggota Gerak Bawah terdapat luka lecet pada kaki kiri dengan P = 8 cm, L = 5 cm;
- Bahwa awalnya Saksi Jenius Irawan Hia mendapatkan laporan dari Saksi Fidelys Arisman Mendrofa mengenai pencurian pisang milik Saksi Jenius Irawan Hia dimana pencurinya melarikan diri ke Kampung Kelapa. Kemudian Saksi Jenius Irawan Hia pergi menuju Kampung Kelapa dan menemui beberapa Ranto dan Agusman di Kampung Kelapa. Saat Saksi Jenius Irawan Hia menanyakan perihal pencurian pisang tersebut, kemudian terjadi perdebatan antara Ranto dan Agusman. Perdebatan tersebut berakibat pada ramainya masyarakat yang kemudian mengeroyok Saksi Jenius Irawan Hia

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh sekitar 15 (lima belas) orang dimana Terdakwa dan Saksi Pangeran Sari Hutaaruk juga turut terlibat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Kedua : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini oleh Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas dan dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan karena bersangkutan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "dengan terang-terangan";
3. Unsur "dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (natuurlijke persoon) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **PANGERAN SARI HUTAURUK alias UCOK** ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara **PDM-52/SIBOL/Eoh.2/12/2021** tanggal 10 Desember 2021 dan setelah identitas

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Hakim dan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa terlihat mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya disabilitas baik secara fisik atau psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa jika terbukti, maka Terdakwa akan dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “dengan terang-terangan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan terang-terangan” dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tempat terjadinya tindak pidana berada ditempat dimana orang lain bisa melihat tanpa terhalang, artinya bahwa perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, bahwa tempat terjadinya peristiwa tersebut adalah di awalnya adalah di warung di permukiman warga Kampung Kelapa dan pemukiman terjadi sampai Jalan Patuan Anggi, yang merupakan tempat terbuka sehingga siapa saja dapat melihat kejadian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan terang-terangan” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”;

Menimbang, bahwa tindakan atau perbuatan yang dilarang dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah melakukan kekerasan baik terhadap orang maupun terhadap barang. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, dimana kekerasan tersebut merupakan suatu tujuan dari si pelaku. Kekerasan tersebut dilakukan dengan tenaga bersama, artinya dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang atau lebih;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Sbg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, kesemuanya telah bersesuaian dan dapat diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Jenius Irawan Hia pada tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Patuan Anggi Kampung Kelapa, Kota Sibolga. Terdakwa melakukan pengeroyokan bersama Saksi Deni Syaputra Sinaga als Mujuk dan 15 (lima belas) orang lainnya dari Kampung Kelapa, setelah Terdakwa mendengar keributan di depan rumah Terdakwa yang menyebabkan anak Terdakwa terbangun dan menangis. Terdakwa memukul Saksi Jenius Irawan Hia pada bagian rusuk, punggung kanan, kepala dan wajah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, kesemuanya telah bersesuaian dan dapat diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Nomor : 440/3663/RSU tanggal 11 Oktober 2021 atas nama Jenius Irawan Hia dengan hasil Pemeriksaan Lokalis pada bagian Kepala terdapat luka robek pada kening dengan P = 2 cm, L = 0,2 cm, D = 0,5 cm, bengkak pada dahi dengan P = 3 cm, L = 3 cm, bengkak pada kepala belakang dengan P = 3 cm, luka lecet pada bibir atas bagian dalam dengan P = 1 cm dan L = 1 cm, pada bagian Pinggang/Punggung terdapat luka lecet pada punggung bawah kiri dengan P = 7 cm, L = 5 cm dan pada Anggota Gerak Bawah terdapat luka lecet pada kaki kiri dengan P = 8 cm, L = 5 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, kesemuanya telah bersesuaian dan dapat diperoleh fakta hukum bahwa awalnya Saksi Jenius Irawan Hia mendapatkan laporan dari Saksi Fidelys Arisman Mendrofa mengenai pencurian pisang milik Saksi Jenius Irawan Hia dimana pencurinya melarikan diri ke Kampung Kelapa. Kemudian Saksi Jenius Irawan Hia pergi menuju Kampung Kelapa dan menemui beberapa Ranto dan Agusman di Kampung Kelapa. Saat Saksi Jenius Irawan Hia menanyakan perihal pencurian pisang tersebut, kemudian terjadi perdebatan antara Ranto dan Agusman. Perdebatan tersebut berakibat pada ramainya masyarakat yang kemudian mengeroyok Saksi Jenius Irawan Hia yang dilakukan oleh sekitar 15 (lima belas) orang dimana Saksi Deni Syaputra Sinaga als Mujuk dan Terdakwa juga turut terlibat;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang meninju Saksi Jenius Irawan Hia di bagian punggung bagian belakang dan memukul kepala Saksi Jenius Irawan Hia bagian belakang bersama 15 sekitar (lima belas) orang lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan luka-luka*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, dan dengan terbuktinya dakwaan alternatif pertama tersebut, sebagai konsekuensi dari Dakwaan yang disusun secara alternatif maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, dan setelah Majelis Hakim meneliti maksud dari permohonan tersebut pada pokoknya adalah suatu bentuk permohonan yang disampaikan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan nilai kesalahan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan luka-luka”**, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dengan memperhatikan konsistensi putusan untuk menghindari disparitas pemidanaan, maka Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Penuntut Umum, namun tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan, sehingga Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP **maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berstatus sebagai tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP **maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat rusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Potong Baju Kaos berwarna Hitam;

yang telah disita secara sah dari Terdakwa dan dapat menimbulkan trauma bagi saksi korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PANGERAN SARI HUTAURUK alias UCOK** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan luka-luka**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PANGERAN SARI HUTAURUK alias UCOK**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Potong Baju Kaos berwarna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2022 oleh kami, Yura Pratama Yudhistira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., Grace Martha Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **1 Maret 2022** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Kiky Lerrick Siahaan, S.H.,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Kartijo R. Tamba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Kiky Lerrick Siahaan, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)